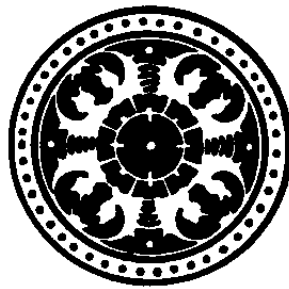


LAPORAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
KABUPATEN BADUNG DENGAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



PENELITI :

Ketua : Made Nurmawati,SH.MH

Anggota : I Nengah Suantra,SH.MH

Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.MKn,LLM

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS HUKUM

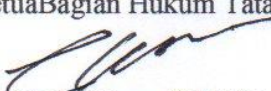
DENPASAR

2016

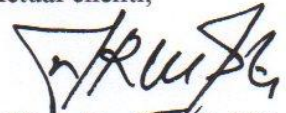
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1	Judul Penelitian	: Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Badung Dengan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2	Ketua Peneliti	
a	Nama Lengkap dan Gelar	: Made Nurmawati, S.H., M.H.
b	Jenis Kelamin	: P
c	Pangkat/Golongan/NIP.	: Pembina IV/a/19620331 198702 2 001
d	Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
e	Fakultas/Jurusan / Program Studi	: Hukum/Bagian HTN/Ilmu Hukum
f	Bidang Ilmu yang diteliti	: Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	: 3 (tiga) orang
4	Lokasi Penelitian	: Fakultas Hukum Universitas Udayana
5	Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan, sebutkan.	
a	Nama Instansi	: -
b	Alamat	: -
6	Jangka Waktu Penelitian	: 3 (tiga) bulan
7	Biaya	: Mandiri

Mengetahui
KetuaBagian Hukum Tata Negara,


Dr. Gede Yusa, SH.MH
NIP. 19610720 198609 1 001

Denpasar, 10 Januari 2016
KetuaPeneliti,


Made Nurmawati, S.H., MH
NIP. 19620331 198702 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNUD


Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.
NIP. 19530401 198003 1 004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat Nya laporan penelitian **Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Badung Dengan Berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** berhasil diselesaikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Badung, mengingat dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 pengaturan terkait pengelolaan keuangan dan aset desa mengalami perubahan. Penelitian didahului dengan melakukan penelusuran kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa di Kabupaten Badung. Kemudian disusun instrumen penelitian, pengumpulan bahan, identifikasi, tabulasi dan analisis data. Tahap berikutnya adalah pembahasan dan menyimpulkan hasil penelitian serta melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian.

Dengan selesainya laporan ini, sudah sepatutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H. M.H., Dekan F H UNUD dan para pembantu dekan yang memfasilitasi penelitian ini.
2. Bapak dan Ibu personalia dan staf pada UPM FH UNUD yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan serta menyusun laporan hasil dan penyelesaian proses administrasi penelitian ini.
3. Para penulis yang karya tulisnya diacu sebagai referensi dalam menyusun laporan penelitian.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian ini.

Terima kasih atas segala kontribusi dan perhatian yang telah diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat karuniaNya.

Akhirnya, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan laporan penelitian ini. Segala masukan yang konstruktif sangat diperlukan untuk perbaikan laporan penelitian ini, terima kasih.

Denpasar, 10 Januari 2016

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka.....	7
1.4.1 Pengertian Desa.....	7
1.4.2 Pengertian Otonomi Desa	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum	13
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Pengertian Keuangan dan Aset Desa	14
2.2 Pengaturan Keuangan danAset Desa	17
2.3 kewenangan Desa DalamUUNo.6 Tahun 2014 terkait Keuangan dan Aset Desa	19
2.4 Penyelenggaraan Keuangan dan Aset desa di Kabupaten Badung....	21
2.4.1 Kondisi dan Wilayah Kabupaten Badung.....	21
2.4.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa.....	23
BAB III PENUTUP	
3.1 Simpulan	27
3.2 Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
CURRICULUM VITAE	29

ABSTRAK

Pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dibentuknya undang-undang ini antara lain adalah memberikan penghormatan kepada desa, memberikan kepastian hukum akan kedudukan desa, pemberdayaan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Desa yang diakui dalam UU tersebut terdiri dari dua jenis yakni desa dan desa adat. Sebagai suatu kesatuan masyarakat terkecil desa memiliki kewenangan-kewenangan, baik berupa kewenangan asli, delegasi maupun mandat.

Untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahannya, salah satu kewenangannya yang diberikan kepada desa adalah kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset desa. Desa yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan bisa kepada desa (desa dinas) ataupun desa adat (dibali disebut Desa Pakraman) tergantung pilihan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat. Untuk Kabupaten Badung maka yang didaftarkan adalah desa dinas. Konsekwensi dari pendaftaran tersebut adalah bahwa hanya desa dinas yang berhak untuk mengelola keuangan dan aset desa di Kabupaten Badung. Problem yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan desa pakraman, karena dengan keluarnya UU No.6 Tahun 2014 tersebut dan dilakukannya pilihan bahwa desa dinas yang didaftarkan maka desa pakraman tidak lagi berhak mendapatkan dan mengelola keuangan desa.

Berdasarkan kebijakan kementrian dalam negeri untuk Tahun 2015 masih diperkenankan untuk memberikan bantuan kepada desa pakraman ,sedangkan untuk tahun berikutnya tidak diperkenankan lagi dan pengelolaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Badung harus membentuk peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir persoalan-persoalan yang ada baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan bupati maupun keputusan bupati.

Kata Kunci: UU Tentang Desa, Keuangan Desa dan Asset Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Konsekuensi sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional, dan kemudian pemerintah membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesemua itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia adalah “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Landasan pembagian daerah di Indonesia telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut, maka pembagian daerah di Indonesia terbagi atas daerah Propinsi dan Kabupaten/kota.

Dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan kepada daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (7) UUD Tahun 1945 ditentukan bahwa; Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang

yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah UU No.23 Tahun 2014 menggantikan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan Pasal 18 UUD Tahun 1945 tersebut tidak mengatur tentang desa. Keberadaan desa dalam UUD Tahun 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan Pasal 18B ayat (2), tidak dengan tegas menyebut tentang desa, tetapi sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA). Posisi Negara terhadap KMHA adalah mengakui dan menghormati keberadaannya. Kesatuan masyarakat hukum adat ini, misalnya di Bali disebut dengan *Desa Pakraman*, *Nagari* di Sumatera Barat, *Lurah* di Jawa, *Lembang* di Tana Toraja, *Kuwu* di Ciroben dan *Kampung* di Papua.

Dalam perkembangan sejarah pengaturan desa di Indonesia, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dirubah dengan UU Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); UU ini dirubah lagi dengan UU No.2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, TLN RI No.5657) dan terakhir dirubah lagi dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2015 No.58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengakuan keberadaan desa dalam UU No.23 Tahun 2014 ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.
- 2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Demikian pula dalam Pasal 371 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 kembali menegaskan bahwa;

- 1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- 2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Dari rumusan tersebut maka Desa adalah merupakan sub sistem dari pemerintah Kabupaten/Kota. Kedudukan desa adalah berada dibawah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan Desa menurut Pasal 1 angka 43 UU No.23 Tahun 2014, dan Pasal 1 angka (1) UU No.6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa telah ditentukan dalam Pasal 18 dan 19 UU No.6 Tahun 2014. Kewenangan desa berdasarkan Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 adalah: kewenangan yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan Desa menurut Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014 meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan local berskala desa

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka desa diakui keberadaannya dan memiliki kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Kosekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*).Konsekwensi dari hak asal-usul adalah desa memiliki otonomi. Esensi otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Arti Otonomi Daerah dalam Pasal 1 angka (6) UU N.23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan desa maka otonomi desa berarti kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam praktek berkaitan dengan keuangan desa, berlakunya UU No.6 Tahun 2014, dianggap membawa angin segar bagi desa-desa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya 3 keistimewaan dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni; *pertama*, Besarnya dana yang mengalir ke Desa (Pasal 72); *kedua*, penghasilan kepala desa (Pasal 66) dan ketiga kewenangan Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa (Pasal 75). Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa ini, maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Hal ini dapat terjadi berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, yang bersumber dari : dalam huruf (b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (c). bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditentukan dalam ayat (2,3 dan4) pasal yang sama disebutkan bahwa “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)”.¹ Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Desa,

¹<http://kartonmedia..com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html>

Budiman Sudjatmiko, menyatakan jumlah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus harus diberikan ke Desa. “Sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah,” kata Budiman. Artinya, kata Budiman, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total Rp1,4 miliar per tahun per desa.²

Praktek di Kabupaten Badung sendiri di Tahun 2014 menggelontorkan dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang cukup besar kepada desa, dimana dana yang digelontorkan untuk dana perimbangan keuangan sebesar Rp.3.115.619.769,50, sedangkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp.187.142.495.000,00. Dana tersebut didistribusikan kedesa dalam bentuk; bantuan keuangan desa sebesar 3 M, bantuan kepada Desa Adat, Subak, tunjangan perangkat desa dan tenaga kebersihan, dimana jumlah dana yang diterima masing-masing desa akan berbeda karena adanya perhitungan teknis dan potensi desa.³ Menurut Bupati Badung AA Gde Agung, bahwa sesuai dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada hasil (*government by result oriented*), maka dana tersebut agar dimanfaatkan dengan baik guna pengembangan potensi desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan dana lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur pedesaan, pengembangan potensi dan sumber daya ekonomi desa, penguatan kelembagaan serta pelestarian lingkungan dan juga upaya kongkrit dalam menanggulangi kemiskinan didesa.⁴

Selain itu Aset/Kekayaan desa sendiri selama 40 tahun terakhir tidak pernah dideskripsikan dan dikelola/diolah untuk kepentingan masyarakat desa. Justru kekayaan (aset) desa yang berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomis lokal banyak yang “dijarah” oleh arus kapitalisasi modal dari luar. Desa dan masyarakat desa menjadi kehilangan penguasaan dan hak kelola atas aset (kekayaan) desa. Banyak desa, di Jawa dan luar Jawa, yang kekayaan asli (*the guinene assets*)-nya dieksploitasi oleh korporasi asing dan korporasi nasional dalam wujud penguasaan hutan adat, eksploitasi bahan tambang, penguasaan area penangkapan ikan di lautan, dan sebagainya.

²*Ibid*

³<http://dispenda.badungkab.go.id/badung-gelontor-desa-dana-perimbangan-danpenyisihan-pajak-187-m-lebih/>

⁴*Ibid*

Ironisnya, segala “penjarahan” terhadap aset desa sejak puluhan tahun lalu dilegitimasi secara yuridis dengan produk UU semacam UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 1 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan sebagainya.⁵

Karena itu dapat dikatakan bahwa kekayaan atau aset desa sendiri selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa justru banyak yang “terampas” oleh kekuatan korporasi modal dari luar yang menjadikan aset (kekayaan) desa menjadi instrument ekonomi yang dikapitalisasi untuk kepentingan pribadi/kelompok pemilik modal.⁶ Adalah suatu hal yang penting bagi desa untuk melindungi aset (kekayaan) yang dimilikinya. Jangan sampai desa kehilangan kontrol kolektif atas kekayaan yang dimilikinya. Desa harus dipulihkan hak kelola dan eksplorasinya terhadap kekayaan desa yang dimiliki.

Kekayaan (aset) Desa yang dimiliki oleh kabupaten Badung tidak hanya berupa uang tapi juga berupa barang lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak, misalnya tanah, gedung, mobil dan sebagainya. Salah satu persoalan terkait aset desa di Kabupaten Badung adalah bahwa, sebagian besar aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Badung masih belum bersertifikat. Dari total aset tanah yang dimiliki, hanya 168 aset yang sudah bersertifikat. Sementara 287 bidang tanah belum bersertifikat. Banyaknya tanah aset Pemerintah kabupaten Badung yang belum bersertifikat itu, terungkap pada rapat kerja Komisi C DPRD Badung dengan Bagian Aset Setda Badung pada Selasa 5 Februari 2015 yang dikemukakan oleh Kabag Aset Ni Putu Rianingsih.⁷

Besarnya dana yang diterima tiap desa dan tidak dikelolanya aset desa, jika tidak diikuti dengan management pengelolaan yang baik sudah tentu akan membuka peluang penyalahgunaan anggaran dan munculnya “raja-raja kecil” di desa. Untuk menghindari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan keuangan dan aset desa, maka para Kepala Desa beserta aparatur pemerintahnya dituntut untuk memahami tentang tatacara penyusunan rencana anggaran (RKA) desa yang benar, sistem pengelolaan keuangan dan aset desa, dan perlunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dana dan aset desa untuk kepentingan masyarakat desa.

⁵www.jurnas.com

⁶*Ibid*

⁷ <https://www.facebook.com/balipost/posts/442907542442559>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan apa yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Badung dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terkait keuangan dan aset desa.
2. Bagaimana Implementasi keuangan dan aset desa di Kabupaten Badung setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan apa yang dimiliki oleh desa setelah berlakunya UU No.6 Tahun 2014
2. Bagaimana implementasi dari keuangan dan aset desa di kabupaten Badung mengingat desa di Bali terdiri dari Desa adat dan desa dinas

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Pengertian Desa

Ada beberapa pengertian tentang desa yang dikemukakan oleh para sarjana maupun dalam peraturan perundang-undangan. Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: 1. Kesatuan wilayah yg dihuni oleh sejumlah keluarga yg mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); 2 kelompok rumah di luar kota yg merupakan kesatuan⁸. Menurut Sabtoni, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak clear dalam kehidupan masyarakat desa.⁹

Sedangkan menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sutarjo Kartohadikusumo mengatakan bahwa Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal

⁸ <http://kbbi.web.id/desa>

⁹ Sabtoni, Anang dkk. *Prakarsa dan Desentralisasi dan Otonomi Desa*. (IRE Press, Yogyakarta, 2005)

suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat¹⁰

Sedangkan arti Desa dalam Pasal 1 angka (1) UU No.6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari rumusan tersebut maka desa memiliki otonomi yang merupakan otonomi asli seperti yang telah diamanatkan dalam Konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2).

1.4.2 Pengertian Otonomi Desa

Dalam Pasal 1 angka (6) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan arti Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan Desa maka otonomi desa berarti hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam wacana politik-hukum, dikenal adanya dua macam konsep hak berdasarkan asal usulnya. Masing-masing hak berbeda satu sama lainnya. *Pertama*, yaitu hak yang bersifat berian (hak berian), dan *kedua* adalah hak yang merupakan bawaan yang melekat pada sejarah asal usul unit yang memiliki otonomi itu (hak bawaan).

Pemberian Otonomi Kepada Desa, bukan hanya diberikan kepada desa yang definitif atau dengan kata lain Desa asli, melainkan pemberian otonomi desa juga diberikan oleh Undang-Undang baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. HAW. Widjaja¹¹ dalam Bukunya mengatakan:

Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Pengertian_Desamenurut_para_ahli

¹¹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,), hlm. 148.

ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sementara itu, terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administrasi seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Dengan demikian Hakekat otonomi ialah kebebasan, kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebgayaan rumah tangganya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Ada dua jenis penelitian hukum yaitu:

- a. Metode penelitian hukum normative atau penelitian doctrinal, yang menggunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Analisis terhadap data sekunder dilakukan secara normative kualitatif yaitu yuridis kualitatif.
- b. Metode Penelitian hukum emperis/sosiologis, mempergunakan semua metode dan teknik yang lasim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial/emperis.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normative, dimana penelitian hukum normative menurut Jhony Ibrahim adalah penelitian yang mencoba untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normative mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang dan Bahasa hukum yang digunakan dan tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

Ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan J.Gijssels dan Marck van Hocke, terdiri dari tiga lapisan, yakni filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum, yang pada akhirnya diarahkan kepada praktik hukum, yang menyangkut dua aspek yakni pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dogmatika hukum membatasi diri pada

pemaparan dan sistematisasi hukum positif yang berlaku, sedangkan dalam teori hukum menjelaskan dan menjernihkan atas pemaparan dan sistematisasi hukum positif tersebut. Sedangkan filsafat hukum dalam hakekatnya dicirikan khas dengan karakter spekulatif dari pemikiran kefilsafatan tentang hukum.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan lapisan-lapisan ilmu hukum tersebut diatas, maka dalam penelitian tentang status kewarganegaraan perempuan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berada dalam ranah dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Ketiga unsur tersebut akan digunakan sebagai pendekatan di dalam membahas persoalan yang ada.

Dogmatika hukum akan digunakan untuk memaparkan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan masalah pencabutan paksa status kewarganegaraan Indonesia oleh negara, sedangkan teori hukum akan digunakan untuk menjelaskan pemaparan maupun sistematisasi dan harmonisasi hukum positif dari keuangan dan aset desa. Selanjutnya filsafat hukum akan digunakan untuk menemukan dan menjelaskan nilai-nilai kefilsafatan dari keuangan dan aset desa.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan, sebagaimana dikemukakan oleh Campbell and Glasson bahwa; “*there is no single technique that is magically “right” for all problem*”.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah HAM dan kewarganegaraan. Pendekatan sejarah (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang dari pengaturan mengenai masalah pencabutan kewarganegaraan, pendekatan konsep hukum (*legal analytical conceptual approach*),

dilakukan dengan menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah keuangan dan aset desa. Pendekatan filsafat dilakukan dengan menelaah secara mendalam politik hukum dari keuangan dan aset desa.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, dan bahasa hukum yang digunakan dan tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹² Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Bahan hukum primer adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keuangan Desa dan Aset Desa seperti UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, Permen No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen atau bahan hukum seperti hasil penelitian terdahulu, buku-buku/karya tulis para ahli hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier, yaitu kamus bahasa dan kamus hukum untuk memperjelas pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain bahan hukum tersebut maka digunakan juga bahan hukum informatif, yakni berupa informasi mengenai Peraturan Daerah untuk memperjelas atau mengklarifikasi bahan hukum primer. Bahan hukum juga diperoleh dengan jalan *electronic research*, yakni melalui penelusuran di internet dengan jalan mengcopy (*download*) *website* tertentu. Keunggulan dalam pemakaian internet antara lain: efisien, tanpa batas (*without boundry*), terbuka selama 24 jam, interaktif dan terjalin dalam sekejap (*hyperlink*).¹³

Peraturan perundang-undangan tersebut kemudian ditelaah, disistematiskan, dan dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang

¹² Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101.

¹³ Budi Agus Riwardi, *Hukum Internet*, (Jogyakarta: UII Press, 2003), hlm.325-326.

menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Dengan kata lain penelitian tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi memahami kebenaran tersebut.¹⁵

Bahan hukum juga diperoleh dengan jalan *electronic research*, yakni melalui penelusuran di internet dengan jalan mengcopy (*download*) website tertentu. Keunggulan dalam pemakaian internet antara lain: efisien, tanpa batas (*without boundry*), terbuka selama 24 jam, interaktif dan terjaln dalam sekejap (*hyperlink*). Moris L.Cohen dan Kent C Olson menyatakan bahwa: *“In recent years, of course more and more material has become available electronically. The computer has not, however, replaced the book and the astute reasercher knows how to take advantage of both media. Electronic research has significantly affected the process of legal research.*

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengkoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum kedalam suatu sistem informasi sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, dan kemudian dilakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan atau pengutipan dengan menggunakan sistem kartu. Kartu-kartu diklasifikasikan atas kartu kutipan, ikhtisar, dan kartu ulasan. Masing-masing kartu diberi identitas: sumber bahan hukum yang dikutip, topic yang dikutip, dan halaman dari sumber kutipan.

Disamping itu kartu-kartu diklasifikasikan menurut sistematika rencana disertasi, sehingga ada kartu untuk bahan pada Bab I,II dan seterusnya, kecuali untuk bagian penutup. Kemudian dilakukan kualifikasi fakta dan hukum, yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan berkaitan dengan masalah keuangan dan aset desa.

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif - evaluative, artinya memaparkan, menafsirkan, menjelaskan, menilai dan

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 250.

¹⁵ *Ibid.*

menganalisa asas, norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keuangan dan aset desa.

1.5.5 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan dengan hermeneuka hukum, yang artinya adalah metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normative. Senada dengan hal itu L.B.Curson mengartikan interpretasi sebagai pemberian makna pada kata-kata dalam peraturan perundang-undangan (*interpretation refers generally to the assigning of meaning to words in statute*).

Interprasi diperlukan untuk memberikan kejelasan dan menemukan makna dari aturan hukum berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, karena seringkali aturan hukum itu merupakan rumusan yang terbuka dan kabur. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatika dengan cara menemukan pengertian-pengertian, konsep yang terdapat dalam kamus. Selain itu dipergunakan pula interpretasi sistematis, sejarah, teleologis dan kontruksi hukum.

Dalam penelitian ini analisis dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah terkumpul melalui kuesioner. Kuesioner yang masuk kemudian dilakukan tabulasi dan dilakukan pengorganisasian data, selanjutnya mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengategorikan data.

Data selanjutnya diolah secara deskriptif sehingga memudahkan mendapatkan gambaran umum data dan mudah dimuat dengan grafik lingkaran sebagai ringkasan data.¹⁶

¹⁶Nur Aedi, “Bahan Belajar Mandiri Metode Penelitian Pendidikan”, http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/PENELITIAN_PENDIDIKAN/BBM_8.pdf, 24 Oktober 2014, hlm. 10

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Keuangan dan Aset Desa

Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Desa harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Desanya. Keuangan Desa menurut Pasal 1 angka 10 UU No.6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pemberian sumber keuangan kepada Desa harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa, sumber keuangan dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah maupun dari dana perimbangan sebagai konsekuensi dari penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi.

Selain keuangan desa yang menjadi sumber penyelenggaraan pemerintahan desa, maka aset desa atau kekayaan desa juga merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengungkit kegiatan produktif masyarakat.

Aset/barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau pun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.¹⁷

Secara sederhana pengelolaan kekayaan (aset) daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat;

(2) Pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif; dan

(3) Pengawasan (*monitoring*).¹⁸

¹⁷ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Manuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Fokusmedia, Bandung, 2010), hlm. 158.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 151.

Namun demikian, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dari ketiga fungsi yang telah disebutkan di atas adalah berkenaan dengan upaya optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan kekayaan daerah. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat dalam pemanfaatan aset daerah. Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan / pemanfaatan aset daerah antara lain :

- (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar menukar, hibah, dan *ruislag*;
- (2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas pembangunan aset daerah;
- (3) Pengamanan aset daerah; dan
- (4) Tersedianya data informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.¹⁹

Sedangkan Aset Desa menurut Pasal 1 angka 11 UU No.6 Tahun 2014 adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dengan demikian maka aset desa dipilah menjadi beberapa kategorial yaitu:

1. Kekayaan asli(*the genuine assets*)desa, yang dimiliki desa sejak bangunan sosiologis desa hadir. Kekayaan asli desa tersebut antara lain tanah kas desa, hutan adat, wilayah sumber mineral/kekayaan alam, serta berbagai adat istiadat yang memiliki nilai sosial dan nilai ekonomis.
2. Kekayaan desa yang merupakan kekayaan yang direproduksi program pembangunan.
3. Kekayaan desa yang dimiliki desa yang bersumber dari hibah program pemerintahan di atasnya atau harta benda desa yang dibeli desa dengan memanfaatkan alokasi anggaran dari pemerintah.

Difinisi aset desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (16) tersebut diatas dimaknai sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset/Kekayaan desa dengan demikian lebih mengerucut kepada pengertian “kebendaan” yang dikelola oleh pemerintah desa. Bukannya segala modal sosial, modal ekologis, modal ekonomis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh desa dan bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 154-155.

Untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya, Desa memiliki sumber keuangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa sebagaimana telah disebut diatas menurut Pasal 1 angka 10 jo Pasal 71 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014, adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian maka desa memiliki sumber pendapatan yang timbul karena tradisi, pembagian dari pemerintah Kabupaten dan berdasarkan arus pelaksanaan tugas pembantuan, pinjaman dan dari pihak ketiga.

Karena itu penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa dituangkan dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD dan Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Sumber pendapatan desa menurut Pasal 72 UU No.6 Tahun 2014 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

Dengan kata lain pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada desa yang harus diolah oleh pemerintah desa dalam memperoleh pendapatan desa. Dalam rangka memaksimalkan pengelolaan keuangan desa, maka desa perlu dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut IRE Yogyakarta, *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Penyusunan APB Desa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.
3. APB Desa disesuaikan dengan kebutuhan desa.
4. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Terkait pengelolaan terhadap aset desa dalam pengelolaannya terdapat suatu proses, proses melakukan kegiatan ini dimulai dari adanya proses perencanaan, pelaksanaan rencana tersebut, sampai pada pengawasannya. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Perencanaan juga adalah penentu tujuan yang akan dicapai, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. Sedangkan Pelaksanaan untuk pengelolaan kekayaan /aset daerah/desa harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum,
- 2) Akuntabilitas proses,
- 3) Akuntabilitas kebijakan. dan
- 4) Pengawasan, yaitu suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana dan perintah kebijakan yang telah ditentukan.²⁰

2.2 Pengaturan Keuangan dan Aset Desa

Selama ini sebelum berlakunya UU No.6 Tahun 2014-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam mengelola keuangan dan aset desa dituangkan dalam Perda Kabupaten maupun Peraturan Bupati (Perbup), antara lain: Perda Kabupaten

²⁰Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Op Cit*, 158

Badung No.17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, Perda No. 16 Tahun 2007 tentang Dana Perimbangan Kabupaten dan Kota. Peraturan Bupati yang terkait dengan keuangan dan aset desa antara lain: Perbup Badung No.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Badung No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah, yang kemudian dirubah dengan Perbup Badung No.79 Tahun 2013 tentang pokok-Pokok Perubahan Penggunaan Belanja Desa, Perbup Badung No.11 Tahun 2013 tentang Pemebrian Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Desa, Peraturan Bupati Badung No.82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014, Peraturan Bupati Badung No.47 Tahun 2014 tentang Tambahan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.

Dengan terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat yakni perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah, maka kebijakan Pemerintah kabupaten Badung dalam mengelola keuangan dan aset desa juga mengalami perubahan yakni berlandaskan pada peraturan-perundang-undangan pusat seperti UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Perpres No. 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten Tahun 2014 dan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2014 dan UU No.6 Tahun 2014 maka beberapa peraturan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi karena itu perlu dilakukan perubahan atau penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru, dan juga perlu segera dibentuknya peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, karena ada beberapa peraturan pelaksana yang belum ada hingga sekarang, seperti misalnya apa yang diamanatkan oleh Pasal 113 PP N0.43 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan desa, yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No.42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. Hal ini dimaksudkan agar adanya jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan desa dapat tercapai.

2.3 Kewenangan Desa dalam UU No.6 Tahun 2014 terkait Keuangan dan Aset Desa

Terkait dengan Desa, Pengaturan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014 bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dari rumusan tersebut jelas bahwa pembentukan UU Desa adalah memberikan pengakuan terhadap desa baik desa dinas dan desa adat, memberdayakan masyarakat desa dan juga adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Dalam Pasal 6 ditentukan ada 2 jenis desa yakni; Desa dan Desa Adat. Dalam Pasal 19 disebutkan Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut maka kepada desa diberikan sumber-sumber pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 71-75 tentang keuangan desa, sedangkan terkait aset desa diatur dalam Pasal 76-77 UU No.6 Tahun 2014. Dalam aspek keuangan dan aset desa disebutkan bahwa keuangan desa meliputi pendapatan dan belanja desa. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sedangkan untuk aset desa diatur dalam Pasal 76, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama Desa; dan
 - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

2.4 Penyelenggaraan Keuangan dan Aset desa di Kabupaten Badung

2.4.1 Kondisi dan Wilayah Kabupaten Badung

Wilayah Kabupaten Badung dibagi menjadi 6 kecamatan (Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan), 16 Kelurahan, 46 Desa, 373 Banjar Dinas, 1624 Lingkungan, 122 Desa Adat, 534 Banjar Adat dan 534 Sekaha Teruna.

Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Banjar dan Lingkungan Menurut Kecamatan, dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Kecamatan, Desa, Banjar dan Lingkungan di Kabupaten Badung

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	D e s a		Jumlah Banjar Dinas	Jumlah Lingkungan
		Dinas/Kelurahan	Adat		
Kuta Selatan	Jimbaran	6	9	26	36
K u t a	Kuta	5	6	-	27
Kuta Utara	Kerobokan	6	8	43	45
Mengwi	Mengwi	20	38	131	56
Abiansemal	Blahkiuh	18	34	124	-
Petang	Petang	7	27	49	-
2014		62	122	373	164
2013		62	122	373	164
2012		62	122	372	164
2011		62	122	372	164
2010		62	122	372	164
2009		62	122	372	164
Sumber: BPMD dan Pemdes Kab. Badung					

Jumlah Desa pada masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Petang: Beloksidan – Pelaga – Sulangai – Petang – Pangsan – Getasan – Carangsari.
- b. Kecamatan Abiansemal : Darmasaba – Sibang Gede – Jagapati – Angantaka – sedang – Sibang Kaja – Mekar Buana – Mambal – Abiansemal – Dauh Yeh Cani – Ayunan – Blahkiuh – Punggul – Bongkasa – Taman – Selat – Sangeh – Bongkasa Pertiwi – Gerih.
- c. Kecamatan Mengwi : Baha – Buduk – Cemagi – Gulingan – Kekeran – Kuwum – Mengwi – Mengwitani – Munggu – Penarungan – Pererenan – Sembung – Sobangan – Tumbak Bayuh – Werdi Bhuwana – Abianbase – Kapal – Lukluk – Sading – Sempidi.
- d. Kecamatan Kuta : Kedonganan – Tuban – Kuta – Legian – Seminyak
- e. Kuta Utara:Kerobokan Klod – Kerobokan – Kerobokan Kaja – Tibu Beneng – Cangu – Dalung.
- f. Kecamatan Kuta Selatan:Pecatu – Ungasan – Kutuh – Benoa – Tanjung Benoa – Jimbaran.

Dari tabel tersebut maka jelas terlihat bahwa desa di Kabupaten Badung terdiri atas desa adat (desa pakraman) dan desa dinas, dimana jumlah desa adat jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa dinas. Perda No.3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa *Desapakraman* adalah kesatuan masyarakat hukumadat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuantradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakatumat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yangmempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganyasendiri. Sedangkan arti desa (di Bali disebut dengan Desa dinas) menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah :”Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 ada beberapa permasalahan yang mungkin timbul terkait masalah Desa, diantaranya adalah terdapatnya beberapa daerah yang berdasarkan kebudayaan setempat memiliki lebih dari satu sistem Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) yang mempunyai wilayah, seperti halnya di Sumatra

Utara, dimana selain ada Huta juga ada wilayah masyarakat hukum adat yang disebut Kuria, yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Huta. Dalam hal ini tentunya harus dicari solusi yang terbaik berdasarkan kesepakatan diantara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti pemilihan salah satu di antara keduanya yang harus diputuskan untuk diakui oleh Pemerintah sebagai Desa ataupun dengan cara pembagian urusan diantara mereka sendiri. Demikian pula halnya dengan keberadaan desa adat dan desa administratif (desa dinas) seperti di Bali, dimana Desa Pakraman dapat terdiri dari beberapa Desa Dinas atau sebaliknya satu Desa Dinas terdiri dari beberapa Desa Pakraman, hal ini harus dapat diakomodir dan dipertimbangkan dengan matang Desa yang akan didaftarkan sebagaimana ditentukan dalam UU No.6 Tahun 2014 demi kepentingan masyarakat desa dan menjaga eksistensi desa.

2.4.2 Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 , maka penyelenggaraan keuangan dan aset desa di Kabupaten Badung mau tidak mau harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 memunculkan problem baru di daerah-daerah , misalnya adalah terdapatnya beberapa daerah yang berdasarkan kebudayaan setempat memiliki lebih dari satu sistem kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah, seperti halnya di Sumatra Utara sebagaimana telah disebut diatas. Untuk mengatasi hal tersebut adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan kesepakatan diantara kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri, seperti pemilihan salah satu di antara keduanya yang harus diputuskan untuk diakui oleh Pemerintah sebagai Desa ataupun dengan cara pembagian urusan diantara mereka sendiri.

Demikian pula halnya dengan keberadaan desa pakraman dan desa dinas seperti di Bali. Di Bali dengan diterapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan UU No 6 Tahun 2014, memberikan dampak yang luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa, dimana di Bali umumnya dan di Badung khususnya yang mengenal adanya Desa Dinas dan Desa Pakraman. Keberadaan desa dinas dan desa pakraman selama ini telah berjalan dengan harmonis tanpa adanya tumpang tindih, bahkan saling dukung dan melengkapi dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dengan berlakunya UU No.6

Tahun 2014, dimana dalam penjelasan UU No 6 tahun 2014 Pasal 6 dikatakan bahwa : “untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. Ini berarti terdapat kesulitan untuk mempertahankan keberadaan desa dinas dan desa adat secara bersama-sama. “Bila pemaknaan ini ditafsirkan harus memilih, maka diperlukan kehati-hatian dalam memilih desa dinas atau desa adat untuk didaftarkan,” ungkap Bupati Badung AA Gde Agung.²¹ Selanjutnya dikatakan terkait aset desa juga akan menimbulkan persoalan yakni bahwa bilamana Desa Adat didaftarkan maka konsekwensinya desa adat yang memiliki aset seperti tanah ayahan desa, laba pura, bahkan LPD yang harus dipertahankan dan dilestarikan, aset ini akan berada atau dibawah dalam satu lembaga nasional yang dilindungi hukum nasional. Ini akan merubah statusnya, derajat haknya akan berubah. Status kepemilikan akan berubah menjadi subyek hukum publik. Akan menjadi HGB, hak pakai, hak pengelolaan dan sebagainya, Demikian juga dengan LPD, begitu menjadi subyek hukum publik akan dinaungi oleh hukum publik yaitu UU mengenai lembaga keuangan mikro, disitu akan ada kaitannya dengan pajak, pengawasan dari OJK dan sebagainya.²²

Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa di Tahun 2015 untuk Kabupaten Badung, Kapala BPMD dan Pemerintahan desa I Putu Sridana melaporkan, total dana ke Desa sebesar Rp. 278,9 M lebih dengan rincian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dengan total Rp. 238,2 M lebih, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten sebesar Rp. 34,9 M lebih dan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 5,7 M lebih. Dari jumlah dana tersebut masing-masing desa mendapat bantuan dana antara Rp. 4,6 lebih sampai Rp. 9,5 M lebih. “Dana paling besar diperoleh Desa Pelaga dan Desa Dalung,” jelasnya. Pengalokasian dana tersebut berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis, jumlah perangkat desa serta jumlah lembaga adat di desa seperti desa adat, subak dan banjar adat. Dana tersebut juga sudah termasuk bantuan desa adat, subak,

²¹<http://www.suaradewata.com/index.php/baca-posting/249/Badung-Gelar-Workshop-UU-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa>

²²<http://suluhbali.co/ini-video-pendapat-para-bupati-dan-walikota-tentang-uu-desa/>

banjar adat, nafkah perbekel dan perangkat desa, nafkah bendesa, kelian banjar adat, santunan pekaseh dan pangliman serta nafkah tenaga kebersihan desa. Sementara bantuan untuk desa adat yang ada di Kelurahan diatur secara khusus dalam APBD Perubahan.

Secara lebih rinci ketentuan besarnya dana desa yang diterima telah dituangkan kedalam Peraturan Bupati Badung Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Dana Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa Serta Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 yang menyebutkan bahwa: Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan kepada Pemerintahan Desa serta Alokasi Dana Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 238.293.724.845,60 (dua ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah enam puluh sen);
- b. Dana Perimbangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 34.955.263.149,70 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen); dan c. Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 5.734.370.822,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Selanjutnya menurut Kepala Badan Pemberayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa I Putu Sridana Penggunaan dana desa dikabupaten badung tahun 2015 sesuai aturan maka seharusnya diberikan kepada desa dinas, hanya saja berdasarkan kebijakan kemendagri maka untuk Tahun 2015 ini masih diperkenankan untuk diberikan kepada desa adat/pakraman sedangkan untuk selanjutnya maka harus sesuai dengan peraturan.²³ Untuk tahun 2015 dari 46 desa dikabupaten badung baru 32 yang selesai diverifikasi.

²³<http://denpostnews.com/2015/08/14/sejumlah-desa-terancam-kena-sanksi/>

Bantuan kepada desa pakraman diformulasikan menjadi dua yakni melalui Bantuan Keuangan Khusus(BKK) dan juga hibah. Khusus melalui hibah diterima oleh 102 desa pakraman di Bali dan semuanya masih dalam proses menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari gubernur Bali. Sedangkan yang disalurkan melalui mekanisme BKK sudah berjalan, dimana yang sudah cair sebanyak 618 desa pakraman, dan yang masih proses 771 desa pakraman. BKK juga disalurkan kepada Subak, dimana masing-masing subak memperoleh 50 juta. Menurut Adnyana semua bantuan tersebut ditargetkan sudah selesai pada bulan Oktober.²⁴

Dari pemaparan tersebut maka jelas untuk tahun 2015 dana untuk desa masih diberikan kepada desa pakraman, subak maupun kepada desa dinas. Untuk tahun-tahun berikutnya maka tidak diperkenankan lagi pengaliran dana kepada desa pakraman. Hal ini tentu perlu dipikirkan bagaimana kedepan agar desa pakraman juga bisa diberdayakan dan dapat mendapat bantuan dana. Mengingat pentingnya posisi desa dan adanya potensi wilayah desa yang luas menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan desa menjadi lebih berdaya. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah (Perda) khususnya yang mengatur tentang Desa. Keberadaan desa secara nyata diakui oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, karena itu adalah kewajiban daerah juga (dalam hal ini kabupaten) untuk membuat Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan daerah dan penjabaran dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Salah satu hal yang perlu diatur oleh daerah (Kabupaten Badung) adalah penyusunan Perda tentang Keuangan dan Aset Desa, agar pemanfaatan keuangan dan aset desa menjadi semakin jelas dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan untuk membiayai segala keperluan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Untuk itu maka perlu dilakukan suatu kajian yang mendalam terkait keuangan dan aset desa dalam bentuk naskah akademik sebagai dasar dalam menyusun suatu kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah yang mengatur mengenai keuangan dan aset Desa.

²⁴<http://bali.bisnis.com/read/20151006/1/54706/bantuan-keuangan-desa-adat-subak-ditargetkan-cair-oktober>.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimblkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, maka untuk pelaksanaan pemerintahan desa kepada desa, diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset desa. Keuangan desa meliputi pendapatan desa dan belanja desa. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- b. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2014, maka pengelolaannya akan diberikan kepada desa yakni desa adat atau desa dinas tergantung pilihan dari pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Badung yang mengenal desa dinas dan desa pakraman maka pendaftaran pengelolaan keuangan desa diberikan kepada desa dinas. Problemnya kemudian adalah bagaimana dengan desa pakraman? Karena dengan berlakunya UU No.6 Tahun 2014 desa yang berhak untuk mengelola adalah desa yang didaftarkan ke pemerintah pusat. Dengan demikian maka desa pakraman, subak, dsb, tidak boleh menerima bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Di Tahun 2015 untuk Propinsi Bali berdasarkan kebijakan dari Kemendagri masih diperkenankan untuk memberi bantuan ke desa pakraman. Untuk tahun-tahun selanjutnya maka hal ini tidak diperkenankan.

3.2 Saran

- a. Perlu dibentuknya peraturan perundang-undangan ditingkat daerah khususnya di Kabupaten Badung dalam bentuk Peraturan daerah, Peraturan Bupati ataupun keputusan bupati untuk mengatur penyelenggaraan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatasnya.
- b. Perlu dipikirkan kebijakan yang akan dilakukan terhadap desa pakraman berkaitan dengan keuangan dan aset desa, karena bagaimanapun di Bali Desa pakraman jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.101.

Budi Agus Riwandi, *Hukum Internet*, (Jogyakarta: UII Press, 2003), hlm.325-326.

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Manuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Fokusmedia, Bandung, 2010),

HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,),

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, 1983

Sabtoni, Anang dkk. *Prakarsa dan Desentralisasi dan Otonomi Desa*. (IRE Press, Yogyakarta, 2005)

<http://dispenda.badungkab.go.id/badung-gelontor-desa-dana-perimbangan-danpenyisihan-pajak-187-m-lebih/>

www.jurnas.com

<http://kbbi.web.id/desa>

http://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Pengertian_Desamenurut_para_ahli

<http://denpostnews.com/2015/08/14/sejumlah-desa-terancam-kena-sanksi/>

<http://bali.bisnis.com/read/20151006/1/54706/bantuan-keuangan-desa-adat-subak-ditargetkan-cair-oktober>.

<http://suluhbali.co/ini-video-pendapat-para-bupati-dan-walikota-tentang-uu-desa/>

<http://www.suaradewata.com/index.php/baca-posting/249/Badung-Gelar-Workshop-UU-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa>

<http://kartonmedia..com/2014/02/keistimewaan-undang-undang-desa-terbaru.html>

CURRICULUM VITAE

1. Nama lengkap : Made Nurmawati,SH.MH
2. Tempat/Tgl Lahir/kelamin : Singaraja, 31 Maret 1962/ wanita
3. Alamat Rumah : Nuansa Udayana I/16 Perum Kori Nuansa Jimbaran
4. Pangkat/golongan/NIP : Pembina/IVa
5. Jabatan : Lektor Kepala
6. Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Udayana
7. Alamat Kantor : Jln.Bali No.1 Denpasar
8. Riwayat Pendidikan :

No.	Macam Pendidikan	Tempat	Tahun		Ijasah	Spesialisasi
			Dari	Sampai		
1.	SD	Singaraja	1967	1973	Ijasah	-
2.	SMP	Singaraja	1974	1976	Ijasah	-
3.	SMA	Singaraja	1977	1980	Ijasah	IPS
4.	Sarjana	Semarang	1980	1985	Ijasah	HTN
5.	Magister	Denpasar	2005	2007	Ijasah	Hk.Pemerintahan

9. Pengalaman Penelitian

- Peneliti pada penelitian dengan judul; “Penyusunan Rancangan Perda (*legislative drafting*) di DPRD Kabupaten Badung”, Tahun 2007.
- Peneliti pada penelitian dengan judul; “ Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional di Bidang Obat-obatan Berkaitan dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual di Bali”, Tahun 2007.
- Peneliti pada penelitian dengan judul; “Implementasi Izin Usaha Pertambangan Oleh Gabungan Pengusaha Penambangan Limestone (Gapeli) Dalam Memelihara Kelestarian Fungsi Tata Lingkungan di Kecamatan Kuta Selatan”, Tahun 2008.
- Peneliti pada Penelitian Pengakuan Pengaturan Hak Atas Perumahan Dalam Peraturan Perundang-undangan, Tahun 2010.

- Penelitian Eksistensi Peraturan Desa (Perdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Tahun 2011.
- Perlindungan Hak TKI (UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) sebagai hak Asasi Manusia: kewajiban dan tanggung jawab Negara.2011.
- Tanggung jawab Pemerintah daerah Provinsi Bali Terhadap Pemenuhan hak Atas Perumahan Penduduk Miskin di Bali.

10. Tulisan/Makalah.

- Makalah dengan judul; “Paksaan Pemerintahan Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan”, Tahun 2004.
- Pemakalah dalam Pekan Ilmiah yang diselenggarakan dalam rangka BKFH-Unud Tahun 2006. Makalah dengan judul ;”Komparasi Politik Hukum Kewarganegaraan Dalam UU No.62 Tahun 1958 dan RUU Kewarganegaraan”, Tahun 2006.
- Makalah dengan judul; “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Dalam Rangka Menciptakan Good Governance”, Tahun 2007.
- Makalah dengan judul: “Checks and Balances Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia”, Tahun 2008.

11. Buku/Bahan Ajar.

- Buku; “Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945”, Bagian HTN Universitas Udayana, Tahun 2005.
- Bahan Ajar; “Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan” Tahun 2006
- Block Book (Buku ajar); “Hukum Tata Negara”, Tahun 2008
- Penyusun Block Book Hukum Kewarganegaraan, Tahun 2009.
- Penyusun Block Book Hukum Kelembagaan Negara Tahun 2010
- Penyusunan Block Book Hukum Perundang-Undangan, Tahun 2010

12. Pengabdian Masyarakat.

- Pengabdian pada masyarakat yang berlokasi di Radio Suara Janger Polda Bali, pada tanggal 13 Juli 2007, dengan judul; “Sosialisasi dan Konsultasi Hukum Bisnis,
- Hukum Kewarganegaraan, Hukum Pidana dan Hukum Adat & Masyarakat di Klinis Hukum Interaktif Radio Suara Janger Polda Bali”.
- Pengabdian Sosialisasi UUD Tahun 1945 di Radio Polda Bali Tahun 2010.
- Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke luar Negeri (Kasus Pada CV Bali Padma Rose Denpasar), Tahun 2011.
- Diseminasi HAM dan Hak Berwisata Bagi Karyawan Perusahaan Di Daerah Pariwisata Sanur Bali, 2011.

13. Seminar/Pelatihan.

- Instruktur dalam pelatihan; *Training on Contract Drafting*, Tanggal 3 September-3 Desember 2004.
- Peserta dalam Debat Publik; *Identifikasi Masalah Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Tanggal 26 Juli 2005.
- Peserta pada seminar;” Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Citra Hukum”, Tanggal 5-12 Februari 2005.
- Peserta International seminar;” Combating and Preventing Corruption”, Tanggal 22 September 2006
- Peserta dalam seminar;”Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Partisipasi Aktif Proses Belajar Mengajar”, Maret 2006.
- Peserta Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara, Tanggal 28 Juli 2006
- Peserta pelatihan; Metode Penelitian Hukum, Tanggal 18-19 Agustus 2006.
- Peserta pada kegiatan uji sahih RUU tentang Perubahan atas UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) kerjasama FH.UNUD dengan DPD RI, Tanggal 7 Maret 2007.
- Peserta Training kegiatan Sosialisasi Putusan MPR RI, Nopember 2007.
- Peserta Diskusi terbatas; “Kegiatan Perbankan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”, Tanggal 2 Agustus 2007.

- Training Educational Methodology Problem Base Learning to Support Curriculum, Bedugul, Bali, 9 – 12 Agustus 2009.
- Legal Research for Faculty of Law Udayana University Academic Staffs, August 19-21, 2010.

CURRICULUM VITAE

I. Identitas.

Nama Lengkap : I Nengah Suantra, S.H., MH
NIP : 19561231 198403 1 011
Tempat / Tgl. Lahir : Klungkung, 31 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki
Pekerjaan : PNS – Dosen Fakultas Hukum UNUD
Pangkat / Gol : Pembina Tk. I / IVb, TMT: 1-10-2007
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat Kantor : Jalan Bali No. 1 Denpasar Bali; Tlp. (0361) 222666
Alamat : Jl. Gunung Patuha V / 11 A Denpasar, Bali
Telp. (0361) 482675, Kode Pos 80119.
E-mail ngh.suantra@yahoo.co.id

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri No. 2 Pekutatan, di Pekutatan, Jembrana, Bali ,3 Juli 1970.
2. SMP Dewantara Dawan, di Dawan, Klungkung, Bali, 20 Nopember 1972.
3. SMA Negeri Klungkung, di Klungkung, Bali, 9 Desember 1975.
4. Fakultas Hukum UNUD Denpasar, Bali, 13 Maret 1982.
5. Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 27 Agustus 2005.

III. Riwayat Pekerjaan

1. Ketua Lab Pengkajian Konstitusi FH UNUD, 21 Maret 1989 – 21 Maret 1990.
2. Sekretaris Jurusan HTN FH UNUD, 1 Desember 1990 – 2 Agustus 1993.
3. Ketua Bagian HTN FH UNUD, 2 Agustus 1993 – 3 September 1997.
4. Pembantu Dekan III FH UNUD, 13 Agustus 1998 – 13 Agustus 2002.
5. Sekretaris Unit Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana (UPMFH UNUD), 2 Nopember 2006: 2006-2008; 5 Januari 2009: 2009-2011.
6. Project Management Team NPT Project Nuffic IDN 223, 10 Oktober 2007 – 2012.

7. Ketua Bagian HTN FH UNUD, 22 Nopember 2010 – 22 Nopember 2014.

IV. Kegiatan dalam Penelitian

1. *Tracer Study Stakeholders* Berkaitan dengan Penyempurnaan Kurikulum Profesional Skills Berbasis Kompetensi, Juli 2007.
2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Klungkung, 9 Oktober 2007.
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Universitas, September 2008.
4. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2008.
5. Fungsi Perancangan Peranturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*good governance*), 2009.
6. Penegakan Supremasi Hukum pada Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan Berdasarkan UUD 1945, 2009.
7. Eksistensi Ilmu Hukum: Perdebatan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum, 2010.

V. Pelatihan Yang Pernah Diikuti

1. General English Course in Intermediate Level, Udayana University Language Laboratory. 12 June to 4 August 2007.
2. TOT Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI, di Provinsi Bali, 2-5 Nopember 2007.
3. 40-hour course in General English conducted by IALF Bali Language Centre, 4-25 April 2008.
4. Library Training: “Law Related Information on the Internet by Mrs. Angelique Bessems (Law Librarian of University Library Maastricht), June 10, 2008.
5. Training Educational Methodology Problem Base Learning to Support Curriculum, Bedugul, Bali, June 23-25, 2008.
6. Training Educational Methodology Problem Base Learning to Support Curriculum, Bedugul, Bali, 9 – 12 Agustus 2009.
7. Legal Research for Faculty of Law Udayana University Academic Staffs, August 19-21, 2010.
8. Strategi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, 26 April 2010.

VI. Pertemuan Ilmiah

1. *Pembicara/Pemakalah* Seminar "Menyongsong Pemberlakuan Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dengan Singapura", Denpasar, 26 Mei 2007.
2. *Pembicara/Pemakalah* pada Lokakarya "Kurikulum Berbasis Kompetensi Untuk Menghasilkan Sarjana Hukum Yang Unggul, Profesional, Humanis, dan Religius, Denpasar, 7-8 September 2007.
3. *Participant* in the program of Intellectual Property Rights (IPR) Seminar "Well-Known Trademark and Brand Strategy – Case Passing Off", Sanur Paradise Plaza Bali, 10-11 Januari 2008.
4. *Speaker* in Stakeholder Analysis Seminar, Denpasar, June 3-4, 2008.
5. *Moderator* pada Seminar dan Lokakarya "Revitalisasi Kinerja Institusi Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi Menyongsong Tahun Emas Universitas Udayana 2012", Denpasar, 5 September 2008.
6. *Pembahas Makalah Utama* pada Seminar dan Lokakarya "Revitalisasi Kinerja Institusi Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi Menyongsong Tahun Emas Universitas Udayana 2012", Denpasar, 6 September 2008.
7. *Peserta* Workshop Peran dan Fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Lembaga Pemeriksa, 27 Mei 2009.
8. *Moderator* Uji Sahih Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Masyarakat Adat, 22 Juni 2009.
9. *Ketua Panitia* Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang Kearsipan, Denpasar, 30 Juli 2009.
10. *Fasilitator* dalam Pelatihan Pembuatan Surat Keputusan dalam Pelaksanaan Tugas bagi Pegawai Administrasi di Lingkungan Universitas Udayana, 25-26 Agustus 2009.
11. *Pembicara/Pemakalah* "Open Mind Student of Extention 2009: Membangun Logika Kritis Melalui Pendidikan Demokratis", Deposer, 4 September 2009.
12. *Perumus* dalam Seminar tentang Perlindungan Hak-hak Pribadi, Denpasar 15 Juni 2010.
13. *Moderator* Seminar Nasional "Perspektif Hukum Internasional terhadap Pencemaran Lingkungan Lintas Batas", Denpasar, 12 Nopember 2010.

14. *Pemakalah dalam Sosialisasi Dokumen Akademik dan Manual Mutu Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 19 Nopember 2010.

VII. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, 2003 – 2008.
2. Anggota *Kertha Desa* Desa *Pakraman Besan*, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, 2004 – sekarang.
3. Penyuluhan Hukum melalui siaran intraktif Klinik Hukum Radio Suara Janger Polda Bali, 13 Juli 2007, pukul 10.00 – 11.00 WITA.
4. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, 2007/2008.
5. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung, 2008/2009.
6. Melakukan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Rabu, 7 Maret 2007, Jam 09.00 – 13.00 WITA.
7. Memberikan Bimbingan Teknis Pemantapan Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Badung, Mei 2009.
8. Melakukan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Mei 2009.
9. Memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kota Denpasar, 1 - 3 Juli 2009.
10. Anggota Tim Penasehat Hukum Kota Denpasar, 2009/2010
11. Anggota Tim Konsultasi, Asistensi dan Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2010.
12. Anggota Komisi Pertimbangan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana 2010 – 2014.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,M.Kn.,LLM	L/P
2.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli	
3.	Jabatan Struktural	-1	
4.	NIP/NIK/No.Identitas lainnya	19820516 200501 2 020	
5.	NIDN	0016058202	
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Denpasar, 16 Mei 1982	
7.	Alamat Rumah	Jl. Kerta Petasikan IX/11, Denpasar 80224	
8.	Nomor Telepon/Faks /HP	08179764001	
9.	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Universitas Udayana Jl. Bali No. 1 Denpasar	
10.	Nomor Telepon/Faks	0361-222666/Fax. 0361-234888	
11.	Alamat e-mail	dyah_satyawati@yahoo.com	
12.	Lulusan yang telah dihasilkan	20 orang bimbingan skripsi	
13.	Mata Kuliah yg diampu	1. Hukum Administrasi Negara	
		2. Ilmu Administrasi Negara	
		3. Hukum Agraria	
		4. Hukum Kepariwisata	
		5. Bahasa Inggris Hukum	

B. Riwayat Pendidikan

Program	S-1	S-2	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Udayana	Universitas Gadjah Mada	Maastricht University
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Magister Kenotariatan	Globalisation and Law
Tahun Masuk	2000	2004	2008
Tahun Lulus	2004	2006	2009

Program	S-1	S-2	S-2
Judul Skripsi/Thesis	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kewenangan Pejabat Lelang Kelas I Untuk Membeli Barang Bergerak Dalam Lelang Non Eksekusi di KP2LN Denpasar	The Right to be Registered After Birth and Its Correlation with the Right to Education in Indonesia (Comparative Analysis with International Human Rights Law)
Nama Pembimbing	I Nyoman Suyatna, SH.,MH dan (Alm) I Gusti Bagus Putra Samajaya, SH	Dwi Haryati, SH.,MH	Prof. Dr. Fons Coomans

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*)	Jml (Juta Rp.)
1.	2010	Normatifisasi Falsafah Tri Hita Karana Dalam Produk Hukum Pemerintah Provinsi Bali di Bidang Kepariwisata	Dana DIPA Universitas Udayana No : 0161/023- 04.2/XX/2010 Tanggal 31 Desember 2010	Rp. 50.000.000,-
2.	2010	Inventarisir Produk Hukum Kepariwisata Pemerintah Provinsi Bali Berkaitan Dengan Nilai Paleman Dalam Konsep Tri Hita Karana Sebagai Perwujudan Pelaksanaan Pariwisata Budaya	Dana DIPA Universitas Udayana No : 161/023-04. XX/2010 Tanggal 31 Desember 2010	Rp. 7.500.000,-

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*)	Jml (Juta Rp.)
3.	2011	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung)	Project Nuffic IDN 223 Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: 09/Research/NPT -Nuffic-FL- UNUD/II/2011 Tanggal 4 Februari 2011.	Rp. 20.000.000,-
4	2011	Travel Warning Dalam Perspektif Hukum dan HAM	Dana DIPA Universitas Udayana Nomor 1637a.8/Un.14/K u.0304/Perjanjian /2011 Tanggal : 5 Mei 2011	Rp. 7.500.000,-
5	2012	Implikasi Hukum Peralihan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)	Dana DIPA Penelitian Dosen Muda	Rp. 7.500.000,-
6	2013	Implikasi Hukum Pengadopsian ASEAN Human Rights Declaration Bagi Indonesia	Dibiayai Dari Dana DIPA Universitas Udayana Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan	Rp. 7.500.000,-

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*)	Jml (Juta Rp.)
			Penelitian Nomor : 74.62/UN.1 4.2/PNL.01.03.0 0/2013 tanggal 16 Mei 2013.	
7	2013	Tinjauan Yuridis Perizinan Bangunan di Sempadan Tebing Batur, Kintamani-Bangli	SK Rektor Unud No. 1740/UN14.1.11/ 2013 tanggal 1 Mei 2013	Rp. 5.027.000,-
8	2014	Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Right of Fair Trial Warga Negara Asing Di Indonesia	Dana DIPA BLU Universitas Udayana Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2014 Nomor : 237/6/UN14.2/P NL.01.03.00/201 4	Rp. 10.000.000,-
9	2014	Politik Hukum Pengaturan Sistem Kepegawaian di Indonesia Sebelum dan Setelah disahkannya UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dana DIPA BLU Universitas Udayana Berdasarkan Surat Perjanjian	Rp. 10.000.000,-

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*)	Jml (Juta Rp.)
			Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2014 Nomor : 237- 10/UN14.2/PNL. 01.03.00/2014	

*) Tuliskan sumber pendanaan : PDM, SKW, Pemula, Fundamental, Hibah Bersaing, Hibah Pekerti, Hibah Pascasarjana, Hikom, Stranas, Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, RAPID, Unggulan Stranas atau sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber *)	Jml (Juta Rp.)
1.	2011	Peningkatan Pemahaman Tugas dan Fungsi Instrumen Birokrasi Desa dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 di Desa Batur Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.	Dana DIPA	Rp. 4.000.000,-
2.	2012	Pengenalan Kedudukan Akta Notaris Untuk Legalisasi Hubungan Hukum Masyarakat	Dana Pengabdian Masyarakat dari Magister Kenotariatan FH-UNUD	Rp. 4.000.000,-
3	2013	Penyuluhan Hukum Pertanahan dan Hak Waris di Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung	SK. Rektor Unud No. 1741/UN14.1.11 /PP/2013 tgl 1 Mei 2013	Rp. 4.000.000,-

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber *)	Jml (Juta Rp.)
4	2013	Sosialisasi tentang Keberadaan Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Desa Sumerta Kauh Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Surat Perjanjian Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat No. 27.16UN.14/PK M.01.03.00/2013 Tanggal 16 Mei 2013	Rp. 4.000.000,-
5	2013	Penyuluhan Hukum Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah di Desa Sembung Sobangan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung	Surat Perjanjian No.616./XI/M.K n/UN.14.4/ KU/2013 Tanggal 1 November 2013	Rp. 4.000.000,-
6	2014	Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Tangkup, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem	Surat Tugas No. 810A/UN.14.1.1 1/TU.00.00/2014 tanggal 5 Mei 2014	Rp.7.250.000,-
7	2014	Ceramah Mengenai Teknik Dasar Penulisan dan Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah Hukum	DIPA BLU Universitas Udayana Nomor DIPA- 023.04.2.415253 /2014 tanggal 5 Desember 2013	Rp. 8.333.000,-

*) Tuliskan sumber pendanaan :Penerapan IPTEKS – SOSBUD,

Vucer, Vucer Multi tahun, UJI, Sibermas, atau sumber dana lainnya

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1.	Hak Untuk Mendapat Pendidikan (The Right to Education) Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional di Indonesia	Volume IV No. 1 Juni 2011 ISSN 1829-7706	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ISSN 1829-7706
2.	Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung)	Vol. 33 No.2 Juli 2008 ISSN 0215-899 X	Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana Kertha Patrika

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Diseminasi Rancangan Undang-Undang Tentang Lelang.	Pembahasan RUU Lelang	17 Juni 2010 Hotel Inna Sindhu Beach, Denpasar.
2.	Seminar Nasional Hukum dan Globalisasi diselenggarakan Dalam Rangka HUT FH dan BKFH UNUD Ke-47 Serta Dies Natalis ke-49 Universitas Udayana.	Perkembangan Pengaturan Disiplin PNS Dalam Era Globalisasi	17 September 2011, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
3.	The 2nd CILS International Conference 2011 "The ASEAN's Role in Sustainable Development".	Towards a Common Agreement on Educational Cooperation on Human Rights Education in ASEAN to Promote Human Rights Awareness for the Youth	21-22 November 2011 Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta

No.	Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
4	Seminar dan Workshop Nasional 2014 ALSA National Chapter Indonesia “Shaping Indonesia Future Tourism Law Towards Sustainable Tourism for Tomorrow”	Pengaruh Pariwisata terhadap Lingkungan	2 Juli 2014, Hotel Mercure Bali Homeland Kuta, Badung-Bali.
5	International Seminar on Traditional Community in a Global World: Facing ASEAN Economic Community 2015.	Balinese Adat Community Facing ASEAN Community 2015 (bersama dengan A.A Istri Ari Atu Dewi dan Made Mahartayasa)	25 September 2014, Denpasar-Bali
6	Conference on Legal Aspects of Land Rights and the Use of Land in Asia, Africa, and Europe	The Impact of the Tourism Industry on the Right to Land and the Right to Water of the Local Population; a case study in Bali (bersama I Made Budi Arsika)	19- 21 Oktober 2014, Maastricht
7	International Seminar on Economic Migration (Current Indonesia-Malaysia Laws), jointly organized by Faculty of Law Universitas Udayana and Fakulti Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia (Faculty of Law the National University of Malaysia)	Strengthening the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (bersama I Made Budi Arsika dan Jimmy Z. Usfunan)	20 November 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	JudulBuku	Tahun	JumlahHalaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 - 10 TahunTerakhir

No.	Judul/Thema HKI	Tahun	Jenis	No.P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 TahunTerakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst.				

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	JenisPenghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Bukit
Bukit Jimbaran 80361 Bali – Indonesia
Tlp. (0361) 701797 Ext 701807

Kampus Denpasar
Jln. Pulau Bali No. 1 Denpasar 80114 Bali – Indonesia
Tlp. (0361) 222666 Fax (0361) 234888

SURAT TUGAS

Nomor 2267A /UN.14.1.11/TU.00.00/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, menugaskan kepada :

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	STATUS
1	Made Nurmawati, S.H., M.H.	19620331 198702 2 001	Pembina/IV/a	Ketua
2	I Nengah Suantra, S.H., M.H.	19561231 198403 1 011	Pembina Utama Muda/IV/c	Anggota
3	Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn.,LLM.	19820516 200501 2 020	Asisten Ahli/IIIc	Anggota

Untuk melaksanakan tugas sebagai **Tim Peneliti** dalam penelitian tentang **Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Kabupaten Badung dengan Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**.

Penelitian berlangsung dalam selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2015

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Denpasar, 29 Oktober 2015
Dekan



Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.MH
NIP. 19530401 198003 1004